



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bjw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Silvianus Nay alias Silvi;
2. Tempat lahir : Bajawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /3 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Pinangranti, RT.017/RW.002, Kelurahan Pinangranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur (Alamat sesuai KTP);  
2. Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada (alamat saat ini);
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : 1. Karyawan swasta (pekerjaan sesuai KTP);  
2. Pegawai Negeri Sipil (pekerjaan saat ini)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan 17 Agustus 2022;



7. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;

Terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan didampingi oleh Marianus Watungadha, S.H., M.Hum., Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Ebulobo RT.01/RW.01 Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, dan Oswaldus Sadu Deu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Jerebuu, RT.02, Dusun Buu I, Desa Dariwali I, Kecamatan Jerubuu, Kabupaten Ngada, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bjw tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bjw tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bjw tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **SILVIANUS NAY AIs SILVI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaa yang mengakibatkan luka berat** melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SILVIANUS NAY AIs SILVI** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan
3. Menetapkan lamanya Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri yang terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu, dengan Panjang parang sekitar 53 (lima puluh tiga) centimeter dengan Panjang gagang parang sekitar 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) centimeter dan dengan Panjang besi parang sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memohon maaf atas perbuatannya, dan permohonan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **SILVIANUS NAY Alias SILVI**, pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kios atau Warung milik Saksi korban MARIA KATARINA BATE UGE Alias RINA, yang beralamat di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja melakukan Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu”** terhadap Korban MARIA KATARINA BATE UGE Alias RINA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022, saat terdakwa SILVIANUS NAY Alias SILVI sedang makan pagi di rumahnya, terdakwa mendengar Sdr. PRIMUS LOGO (Kakak terdakwa) mengatakan kepada Saksi ANDREAS WUDA (Bapak terdakwa) “Mereka masih kontak-kontak dengan bapak”, mendengar perkataan tersebut terdakwa meyakini yang masih mengontak Saksi ANDREAS WUDA adalah Saksi korban MARIA

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATARINA BATE UGE Alias RINA, karna sebelumnya terdakwa mengetahui Saksi ANDREAS WUDA pernah ditipu oleh Saksi korban dan Saksi ANDREAS WUDA pernah mentransfer sejumlah uang secara bertahap ke nomor rekening Saksi korban, kemudian terdakwa merasa emosi dan mengambil sebilah parang milik Saksi ANDREAS WUDA, dimana ciri-ciri parang tersebut terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang parang sekitar 53 Cm, yang tersimpan didalam kamar Saksi ANDREAS WUDA tanpa diketahui oleh orang yang ada didalam rumah, setelah itu terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah parang menuju Kios atau Warung milik Saksi korban, yang beralamat di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesampainya di Kios atau Warung Saksi korban, yaitu sekitar jam 08.30 Wita terdakwa langsung masuk kedalam Kios atau Warung milik Saksi korban dengan memegang sebilah parang ditangan kanannya dan saat terdakwa melihat Saksi korban bersama dengan Sdr. GRACELO RASYA PERMANA (Anak Saksi korban) sedang berada didalam Kios atau Warung, lalu terdakwa mencaci maki Saksi korban dengan mengatakan "PUKI MAI, PALING BANGSAT KAU, PALING KURANG AJAR KAU, KAU TIPU SAYA PUNYA BAPAK", setelah itu terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah rak etalase yang ada didalam Kios atau Warung milik Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kananya hingga barang-barang jualan yang berada diatas rak etalase berjatuh kelantai, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kananya, namun Saksi korban menangkis sebilah parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi korban hingga menyebabkan tangan kanan Saksi korban mengalami luka sayatan yang sangat besar dan Saksi korban terjatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya hingga mengenai pelipis kanan Saksi korban tepatnya diatas mata sebelah kanan Saksi korban, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah kepala Saksi korban hingga mengenai kepala bagian belakang Saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah muka Sdr. GRACELO RASYA PERMANA hingga mengenai pipi bagian kiri yang mengakibatkan luka sayatan dari arah mulut sampai

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telinga. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa meninggalkan Saksi korban dan Sdr. GRACELO RASYA PERMANA (Anak Saksi korban) di dalam Kios atau Warung milik Saksi korban sambil membawa sebilah parang tersebut, tidak lama kemudian banyak orang datang ke Kios atau Warung milik Saksi korban dan membawa Saksi korban dan Sdr. GRACELO RASYA PERMANA ke RSUD Bajawa untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi korban mengalami luka sayatan di bagian telapak tangan kanan dan saat di RSUD Bajawa petugas medis mengamputasi pergelangan tangan kanan Saksi korban, lalu Saksi korban juga mengalami luka sayatan dari pelipis kanan sampai mata kanan dan sampai saat ini saksi korban tidak dapat melihat menggunakan mata kanan korban

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum NO. KUM.011.5/12/2/2022 Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa tertanggal 10 Februari 2022 yang dibuat oleh dokter MARIA SKOLASTIKA MAHARANI DA RATO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, menerangkan:

- Kepala: Terdapat sebuah luka terbuka pada kepala bagian kanan, empat sentimeter dari garis tengah kepala, bentuk sebelum ditautkan elips, sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran sebelum ditautkan panjang sebelas sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Sesudah ditautkan panjang luka sebelas sentimeter, batas luka teratur, tepi luka rata dengan dua sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka terdiri dari tulang. Terdapat sebuah luka terbuka pada puncak kepala sampai bagian belakang kepala, bentuk sebelum ditautkan tidak beraturan. Sesudah ditautkan berbentuk garis tidak beraturan. ukuran sebelum ditautkan panjang lima belas sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam satu sentimeter. sesudah ditautkan panjang luka lima belas sentimeter, batas luka tidak beraturan, tepi luka rata dengan sudut luka lancip, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, jaringan otot, dasar luka tulang.
- Wajah: Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi kanan nol koma tiga. sentimeter di atas alis kanan, bentuk sebelum ditautkan elips, sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran sebelum ditautkan panjang delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, sesudah ditautkan panjang luka delapan sentimeter, batas luka teratur, tepi luka rata





dengan dua sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, jaringan otot, dasar luka terdiri dari tulang. Terdapat sebuah luka terbuka pada puncak telinga kanan, berbentuk sebelum ditautkan lips. Sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum di tautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter. Sesudah ditautkan panjang luka luka satu sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan dua sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan lunak, dasar luka terdiri dari tulang rawan. Terdapat luka memar pada kelopak mata kanan, warna merah keunguan dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, terdapat luka terbuka pada bola matan kanan dengan ukuran Leher

- Genetalia memotong jari ibu, telunjuk dan jari tengah dengan bentuk yang tidak beraturan dan membuat jari ibu, telunjuk dan tengah menggantung hanya di tahan oleh kulit, ketiga jari berwarna biru. Terdapat luka terbuka pada jari mani tangan kanan di sertai perpindahan sendi dengan jari berwarna biru, terhadap luka korban di lakukan penjahitan dan disartikulasi sendi pergelangan tangan kanan oleh dokter spesialis bedah di kamar operasi RSUD Bajawa

#### **KESIMPULAN:**

Telah diperiksa seorang Perempuan yang menurut surat permintaan tersebut bernama: MARIA KATARINA BATE UGE, Umur Empat Puluh Tiga Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Nda yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa didapatkan luka terbuka pada dahi kanan, kepala bagian kanan, kepala bagian puncak sampai belakang, mata kanan, lengan kanan dan tangan kanan akibat kekerasan tajam. Pada korban dilakukan perawatan oleh dokter spesialis bedah di RSUD Bajawa. Perlukaan in menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa SILVIANUS NAY Alias SILVI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP.

#### **ATAU**

#### **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **SILVIANUS NAY Alias SILVI**, pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kios



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Warung milik Saksi korban MARIA KATARINA BATE UGE Alias RINA, yang beralamat di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan Penganiyaan berat”** terhadap Saksi korban MARIA KATARINA BATE UGE Alias RINA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022, saat terdakwa SILVIANUS NAY Alias SILVI sedang makan pagi dirumahnya, terdakwa mendengar Sdr. PRIMUS LOGO (Kakak terdakwa) mengatakan kepada Saksi ANDREAS WUDA (Bapak terdakwa) “Mereka masih kontak-kontak dengan bapak”, mendengar perkataan tersebut terdakwa meyakini yang masih mengontak Saksi ANDREAS WUDA adalah Saksi korban MARIA KATARINA BATE UGE Alias RINA, karna sebelumnya terdakwa mengetahui Saksi ANDREAS WUDA pernah ditipu oleh Saksi korban dan Saksi ANDREAS WUDA pernah mentransfer sejumlah uang secara bertahap ke nomor rekening Saksi korban, kemudian terdakwa merasa emosi dan mengambil sebilah parang milik Saksi ANDREAS WUDA, dimana ciri-ciri parang tersebut terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang parang sekitar 53 Cm, yang tersimpan didalam kamar Saksi ANDREAS WUDA tanpa diketahui oleh orang yang ada didalam rumah, setelah itu terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah parang menuju Kios atau Warung milik Saksi korban, yang beralamat di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesampainya di Kios atau Warung Saksi korban, yaitu sekitar jam 08.30 Wita terdakwa langsung masuk kedalam Kios atau Warung milik Saksi korban dengan memegang sebilah parang ditangan kanannya dan saat terdakwa melihat Saksi korban bersama dengan Sdr. GRACELO RASYA PERMANA (Anak Saksi korban) sedang berada didalam Kios atau Warung, lalu terdakwa mencaci maki Saksi korban dengan mengatakan “PUKI MAI, PALING BANGSAT KAU, PALING KURANG AJAR KAU, KAU TIPU SAYA PUNYA BAPAK”, setelah itu terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah rak etalase yang ada didalam Kios atau Warung milik Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kananya hingga barang-barang jualan yang berada diatas rak etalase berjatuh kelantai, kemudian terdakwa kembali

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kananya, namun Saksi korban menangkis sebilah parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi korban hingga menyebabkan tangan kanan Saksi korban mengalami luka sayatan yang sangat besar dan Saksi korban terjatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya hingga mengenai pelipis kanan Saksi korban tepatnya diatas mata sebelah kanan Saksi korban, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah kepala Saksi korban hingga mengenai kepala bagian belakang Saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah muka Sdr. GRACELO RASYA PERMANA hingga mengenai pipi bagian kiri yang mengakibatkan luka sayatan dari arah mulut sampai telinga. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa meninggalkan Saksi korban dan Sdr. GRACELO RASYA PERMANA (Anak Saksi korban) di dalam Kios atau Warung milik Saksi korban sambil membawa sebilah parang tersebut, tidak lama kemudian banyak orang datang ke Kios atau Warung milik Saksi korban dan membawa Saksi korban dan Sdr. GRACELO RASYA PERMANA ke RSUD Bajawa untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi korban mengalami luka sayatan di bagian telapak tangan kanan dan saat di RSUD Bajawa petugas medis mengamputasi pergelangan tangan kanan Saksi korban, lalu Saksi korban juga mengalami luka sayatan dari pelipis kanan sampai mata kanan dan sampai saat ini saksi korban tidak dapat melihat menggunakan mata kanan korban

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum NO. KUM.011.5/12/2/2022 Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa tertanggal 10 Februari 2022 yang dibuat oleh dokter MARIA SKOLASTIKA MAHARANI DA RATO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, menerangkan:

- Kepala: Terdapat sebuah luka terbuka pada kepala bagian kanan, empat sentimeter dari garis tengah kepala, bentuk sebelum ditautkan elips, sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran sebelum ditautkan panjang sebelas sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Sesudah ditautkan panjang luka sebelas sentimeter, batas luka teratur, tepi luka rata dengan dua sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit,





jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka terdiri dari tulang. Terdapat sebuah luka terbuka pada puncak kepala sampai bagian belakang kepala, bentuk sebelum ditautkan tidak beraturan. Sesudah ditautkan berbentuk garis tidak beraturan. ukuran sebelum ditautkan panjang lima belas sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam satu sentimeter. sesudah ditautkan panjang luka lima belas sentimeter, batas luka tidak beraturan, tepi luka rata dengan sudut luka lancip, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, jaringan otot, dasar luka tulang.

- Wajah: Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi kanan nol koma tiga. sentimeter di atas alis kanan, bentuk sebelum ditautkan elips, sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran sebelum ditautkan panjang delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, sesudah ditautkan panjang luka delapan sentimeter, batas luka teratur, tepi luka rata dengan dua sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, jaringan otot, dasar luka terdiri dari tulang. Terdapat sebuah luka terbuka pada puncak telinga kanan, berbentuk sebelum ditautkan lips. Sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum di tautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter. Sesudah ditautkan panjang luka satu sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan dua sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan lunak, dasar luka terdiri dari tulang rawan. Terdapat luka memar pada kelopak mata kanan, warna merah keunguan dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, terdapat luka terbuka pada bola matan kanan dengan ukuran Leher

- Genetalia memotong jari ibu, telunjuk dan jari tengah dengan bentuk yang tidak beraturan dan membuat jari ibu, telunjuk dan tengah menggantung hanya di tahan oleh kulit, ketiga jari berwarna biru. Terdapat luka terbuka pada jari mani tangan kanan di sertai perpindahan sendi dengan jari berwarna biru, terhadap luka korban di lakukan penjahitan dan disartikulasi sendi pergelangan tangan kanan oleh dokter spesialis bedah di kamar operasi RSUD Bajawa

#### **KESIMPULAN:**

Telah diperiksa seorang Perempuan yang menurut surat permintaan tersebut bernama: MARIA KATARINA BATE UGE, Umur Empat Puluh Tiga Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Nda yang pada pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa didapatkan luka terbuka pada dahi kanan, kepala bagian kanan, kepala bagian puncak sampai belakang, mata kanan, lengan kanan dan tangan kanan akibat kekerasan tajam. Pada korban dilakukan perawatan oleh dokter spesialis bedah di RSUD Bajawa. Perlukaan ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa SILVIANUS NAY Alias SILVI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **SILVIANUS NAY Alias SILVI**, pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022, sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kios atau Warung milik Saksi korban MARIA KATARINA BATE UGE Alias RINA, yang beralamat di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka Berat”** terhadap Saksi korban MARIA KATARINA BATE UGE Alias RINA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022, saat terdakwa SILVIANUS NAY Alias SILVI sedang makan pagi dirumahnya, terdakwa mendengar Sdr. PRIMUS LOGO (Kakak terdakwa) mengatakan kepada Saksi ANDREAS WUDA (Bapak terdakwa) “Mereka masih kontak-kontak dengan bapak”, mendengar perkataan tersebut terdakwa meyakini yang masih mengontak Saksi ANDREAS WUDA adalah Saksi korban MARIA KATARINA BATE UGE Alias RINA, karna sebelumnya terdakwa mengetahui Saksi ANDREAS WUDA pernah ditipu oleh Saksi korban dan Saksi ANDREAS WUDA pernah mentransfer sejumlah uang secara bertahap ke nomor rekening Saksi korban, kemudian terdakwa merasa emosi dan mengambil sebilah parang milik Saksi ANDREAS WUDA, dimana ciri-ciri parang tersebut terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang parang sekitar 53 Cm, yang tersimpan didalam kamar Saksi ANDREAS WUDA tanpa diketahui oleh orang yang ada didalam rumah, setelah itu terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki sambil

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa sebilah parang menuju Kios atau Warung milik Saksi korban, yang beralamat di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesampainya di Kios atau Warung Saksi korban, yaitu sekitar jam 08.30 Wita terdakwa langsung masuk kedalam Kios atau Warung milik Saksi korban dengan memegang sebilah parang ditangan kanannya dan saat terdakwa melihat Saksi korban bersama dengan Sdr. GRACELO RASYA PERMANA (Anak Saksi korban) sedang berada didalam Kios atau Warung, lalu terdakwa mencaci maki Saksi korban dengan mengatakan "PUKI MAI, PALING BANGSAT KAU, PALING KURANG AJAR KAU, KAU TIPU SAYA PUNYA BAPAK", setelah itu terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah rak etalase yang ada didalam Kios atau Warung milik Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kananya hingga barang-barang jualan yang berada diatas rak etalase berjatuh kelantai, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kananya, namun Saksi korban menangkis sebilah parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi korban hingga menyebabkan tangan kanan Saksi korban mengalami luka sayatan yang sangat besar dan Saksi korban terjatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya hingga mengenai pelipis kanan Saksi korban tepatnya diatas mata sebelah kanan Saksi korban, kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah kepala Saksi korban hingga mengenai kepala bagian belakang Saksi korban, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah muka Sdr. GRACELO RASYA PERMANA hingga mengenai pipi bagian kiri yang mengakibatkan luka sayatan dari arah mulut sampai telinga. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa meninggalkan Saksi korban dan Sdr. GRACELO RASYA PERMANA (Anak Saksi korban) di dalam Kios atau Warung milik Saksi korban sambil membawa sebilah parang tersebut, tidak lama kemudian banyak orang datang ke Kios atau Warung milik Saksi korban dan membawa Saksi korban dan Sdr. GRACELO RASYA PERMANA ke RSUD Bajawa untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi korban mengalami luka sayatan di bagian telapak tangan kanan dan saat di RSUD Bajawa



petugas medis mengamputasi pergelangan tangan kanan Saksi korban, lalu Saksi korban juga mengalami luka sayatan dari pelipis kanan sampai mata kanan dan sampai saat ini saksi korban tidak dapat melihat menggunakan mata kanan korban

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum NO. KUM.011.5/12/2/2022 Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa tertanggal 10 Februari 2022 yang dibuat oleh dokter MARIA SKOLASTIKA MAHARANI DA RATO dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, menerangkan:

- Kepala: Terdapat sebuah luka terbuka pada kepala bagian kanan, empat sentimeter dari garis tengah kepala, bentuk sebelum ditautkan elips, sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran sebelum ditautkan panjang sebelas sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Sesudah ditautkan panjang luka sebelas sentimeter, batas luka teratur, tepi luka rata dengan dua sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka terdiri dari tulang. Terdapat sebuah luka terbuka pada puncak kepala sampai bagian belakang kepala, bentuk sebelum ditautkan tidak beraturan. Sesudah ditautkan berbentuk garis tidak beraturan. ukuran sebelum ditautkan panjang lima belas sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam satu sentimeter. sesudah ditautkan panjang luka lima belas sentimeter, batas luka tidak beraturan, tepi luka rata dengan sudut luka lancip, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, jaringan otot, dasar luka tulang.
- Wajah: Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi kanan nol koma tiga. sentimeter di atas alis kanan, bentuk sebelum ditautkan elips, sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran sebelum ditautkan panjang delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, sesudah ditautkan panjang luka delapan sentimeter, batas luka teratur, tepi luka rata dengan dua sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, jaringan otot, dasar luka terdiri dari tulang. Terdapat sebuah luka terbuka pada puncak telinga kanan, berbentuk sebelum ditautkan lips. Sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum di tautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter. Sesudah ditautkan panjang luka luka satu sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan dua sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan lunak, dasar luka terdiri dari tulang rawan. Terdapat luka memar pada kelopak mata kanan, warna merah keunguan dengan



ukuran tiga kali dua sentimeter, terdapat luka terbuka pada bola matan kanan dengan ukuran Leher

- Genetalia memotong jari ibu, telunjuk dan jari tengah dengan bentuk yang tidak beraturan dan membuat jari ibu, telunjuk dan tengah menggantung hanya di tahan oleh kulit, ketiga jari berwarna biru. Terdapat luka terbuka pada jari mani tangan kanan di sertai perpindahan sendi dengan jari berwarna biru, terhadap luka korban di lakukan penjahitan dan disartikulasi sendi pergelangan tangan kanan oleh dokter spesialis bedah di kamar operasi RSUD Bajawa

**KESIMPULAN:**

Telah diperiksa seorang Perempuan yang menurut surat permintaan tersebut bernama: MARIA KATARINA BATE UGE, Umur Empat Puluh Tiga Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa didapatkan luka terbuka pada dahi kanan, kepala bagian kanan, kepala bagian puncak sampai belakang, mata kanan, lengan kanan dan tangan kanan akibat kekerasan tajam. Pada korban dilakukan perawatan oleh dokter spesialis bedah di RSUD Bajawa. Perlukaan in menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa SILVIANUS NAY Alias SILVI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maria Katarina Bate Uge, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya adalah benar;
  - Bahwa yang Saksi Korban ketahui adalah masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Silvianus Nay alias Silvy kepada Saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022, kira-kira pukul 08.30 WITA bertempat di dalam kios milik Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;





- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022, Terdakwa datang masuk kedalam kios tempat Saksi korban tinggal dan juga merupakan tempat usaha dari Saksi korban yang beralamat di Kelurahan Trihora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa datang ke dalam kios sambil membawa parang yang dibawa dengan tangan kanannya, dan kemudian Terdakwa berkata "Puki Mai, paling bangsat kau, paling kurang ajar kau, kau tipu saya punya bapak", dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawanya tersebut ke arah rak etalase, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanannya ke arah kepala Saksi Korban akan tetapi saat itu Saksi Korban menangkis ayunan parang tersebut dengan tangan kanan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban terjatuh, kemudian Terdakwa megayunkan parang tersebut dengan tangan kanannya kearah kepala Saksi Korban dan mengenai pelipis kanan Saksi Korban, dan kemudian kembali Terdakwa mengayunkan parang dengan tangan kanannya kearah belakang kepala Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa juga mengayunkan parang dengan tangan kanannya kearah pipi kiri Anak Saksi Korban yang bernama Gracelo Raysa Permana, dan kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kios Saksi Korban dengan membawa parang tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui berdasarkan pengakuan, Maks bekerja sebagai Wiraswasta, yang punya 2 (dua) toko kue yakni di Labuan Bajo Manggarai Barat dan di Reo;
- Bahwa Saksi Korban ketahui, awal mula Saudara Maks datang hanya sebagai pelanggan beli kue. Setelah itu datang lagi untuk pinjam rekening, yang menurut pengakuan orang yang bernama Maks untuk bayar uang hotel, uang kos anaknya, katanya Kartu ATMnya tertinggal, sehingga Saksi korban percaya saja dan orang yang bernama Maks memberitahukan nanti akan ada orang yang mengirimkan uang ke nomor rekening Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban ketahui ada 4 kali dan jumlahnya kurang lebih Rp18.000.000, 00 (delapan belas juta rupiah)
- Bahwa Saksi korban melakukan penarikan beberapa kali, dan dilakukan setiap kali ada uang yang masuk;
- Bahwa Saksi Korban tidak ingat, tetapi Saksi korban ingat pertama kali melakukan penarikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada orang yang bernama Maks;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Bapak Andreas Wuda adalah dari Bapak dari Terdakwa Silvianus Nay alias Silvi, sebatas tegur sapa sebagai tetangga;
- Bahwa Bapak Andreas Wuda datang Pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan maksud menawarkan kepada Saksi korban untuk diberikan pinjaman uang untuk penambahan modal usahanya;
- Bahwa Saksi korban menerima tawaran tersebut Saksi korban hanya meminta uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Bapak Andreas meminta nomor rekening dari Saksi korban, tetapi Saksi korban tidak memberikannya Saksi korban mengatakan bahwa tidak ada nomor rekening;
- Bahwa Bapak Andreas Wuda datang lagi pada tanggal 16 Oktober 2021 untuk membawa resi/ bukti transfer dari Bank BNI;
- Bahwa bapak Andreas hanya mengatakan bahwa selama ini Bapak Andreas Wuda mentransferkan uang di BNI kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban tidak menggunakan uang tersebut, semua uang tersebut di berikan oleh Saksi korban kepada orang yang bernama Maks;
- Bahwa Saksi korban Maria Katarina Bate Uge tahu bahwa Bapak Andreas mencaci maki Saksi korban dengan kata-kata "pelacur, sundal...";
- Bahwa Orang yang bernama Maks mencaci maki lagi Saksi korban Maria Katarina Bate Uge dengan kata-kata "Eeee... Pelacur, sundal, kau kasih orang punya uang";
- Bahwa Saksi korban Maria Katarina Bate Uge tidak lapor hanya Bapa Andreas pernah mengajak Saksi korban melaporkan orang yang bernama Maks ke polisi pada Bulan Januari 2022, dan Saksi korban tidak datang ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi Korban melihat Terdakwa dalam keadaan yang normal;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2021, setelah Bapak Andreas Wuda datang, Terdakwa kemudian datang pada pukul 08.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan "PUKI MAI, ANJING KAU, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah etalase milik saksi korban;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa juga sempat mengatakan “kau tipu saya punya bapa” kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama mengenai tangan/lengan, kedua mengenai mata, ketiga mengenai kepala bagian pelipis, dan keempat mengenai punggung bagian belakang Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka sayatan di bagian telapak tangan bagian kanan, dan diamputasi pergelangan tangan kanan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mengalami luka sayatan dari pelipis kanan sampai mata kanan Saksi Korban, luka sayatan dibagian kepala belakang bagian kanan, dan Saksi Korban tidak bisa melihat menggunakan mata kanan karena mata kanan Saksi Korban mengalami luka akibat sayatan parang, dan Anak Saksi Korban yang bernama Gracelo Raysa Permana mengalami luka sayatan dibagian pipi sebelah kiri dari arah mulut sampai dengan bagian bawah telinga kanan;
- Bahwa setelah kejadian Saksi korban dalam keadaan kritis, sehingga harus dirujuk 1 minggu kemudian dirujuk ke Kupang, kemudian dirujuk lagi ke Surabaya dan pulang dari Surabaya pada bulan April 2022.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu biaya pengobatan Saksi Korban dan Anak dari Saksi Korban;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa seingat Saksi Korban, Terdakwa hanya merusak etalase toko milik Saksi Korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban dan juga Anak Saksi Korban yang bernama Gracelo Rasya Permana alias Rasya;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti merupakan parang yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa awal masalahnya antara Saksi Korban dengan Terdakwa adalah uang pinjaman;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Anak Gracelo Raysa Permana didampingi oleh Maria Katerina Bate Uge Selaku Ibu Kandung dari Anak Korban memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Saksi Maria Katerina Bate Uge;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka pada pipi kiri;
- Bahwa Anak Korban dijahit bagian pipi kirinya;
- Bahwa luka yang dialami oleh Anak Korban tersebut diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban melihat Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang terhadap ibu Anak Korban yang bernama Saksi Maria Katerina Bate Uge;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Anastasia Susanti alias Anas, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi Korban adalah anak kandung Saksi nomor dua dari 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa Saksi hanya mendengar kejadian yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di daerah Desa Langa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saudara Vero Meo yang mengatakan anak Saksi dibunuh orang;
- Bahwa yang Saksi ketahui Di RSUD kondisi Saksi Korban sudah parah, kepala sudah diperban, mata diperban, dan tangan putus;
- Bahwa melihat kondisi dari Saksi Korban tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi dari Anak Saksi Korban;
- Bahwa dijelaskan oleh dokter, bahwa mata kanan Saksi Korban Hancur, pelipis terluka, yang menurut dokter terkena benda tajam. Dan luka gores panjang yang semuanya sudah diperban. Saksi Korban dirawat di RSUD Bajawa kurang lebih 4-5 hari dengan kondisi masih dibalut perban;
- Bahwa Saksi Annastasia Susanti tidak mengetahui karena tidak melihatnya
- Bahwa Saksi diberitau oleh dokter kalau Saksi korban Maria Katarina Bate Uge harus dirujuk;
- Bahwa Saksi Annastasia Susanti tidak mengetahui karena tidak ikut pada waktu itu.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Annastasi tidak mengetahui karena tidak menanyakan berapa lama kenal dengan Saudara Maks.
  - Bahwa Saksi Annastasia Susanti mengetahui, bahwa saat ini Saksi korban Maria Katarina Bate Uge tidak bisa bekerja lagi karena sudah cacat mata dan tangan;
  - Bahwa Saksi Annastasia mengetahui bahwa Saksi korban Maria Katarina Bate Uge bekerja menjual sembako, kue, kiosnya besar, namun barangnya kurang.
  - Bahwa Saksi mengetahui kondisi dari etalase tempat jualan Saksi Korban sudah pecah dan tidak dapat digunakan lagi;
  - Bahwa Bapak Andreas Wuda hanya mengatakan bahwa ada perlu dengan Saksi korban Maria Katarina Bate Uge;
  - Bahwa Saksi memberi saran kepada Bapak Andreas Wuda agar melaporkan saja ke polisi dan Saksi korban Maria Katarina Bate Uge bisa dipanggil sebagai Saksi korban.
  - Bahwa saat ini Saksi Korban tidak bisa berkerja lagi seperti biasanya;
  - Bahwa Keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk minta maaf atau untuk membantu sedikit biaya pengobatan kepada Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
4. Andreas Wuda, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan orang tua kandung dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nagekeo sudah 2 (dua) tahun, lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2019;
  - Bahwa istri Saksi sudah meninggal sejak tahun 2013;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban yang biasa dipanggil Rina, dan rumahnya berdekatan dengan Saksi;
  - Bahwa Saksi sebelumnya ada masalah dengan Saksi Korban yaitu masalah pinjaman uang;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban bermula ketika anggota Kepolisian Polres Ngada mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Trikora, Kabupaten Ngada, dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang merupakan anak

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dan Anak Saksi Korban yang Bernama Raysa. Dan maksud dari kedatangan anggota kepolisian pada saat itu adalah untuk mencari Terdakwa;

- Bahwa awal permasalahan terjadi pada tanggal 1 September 2021 kurang lebih pukul 09.00 WITA, yang mana Saksi didatangi oleh seseorang yang mengaku bernama Saudara Alexandro Laot. Saudara Alexandro Laot pada waktu itu datang sendiri tanpa ditemani siapapun. Saksi dan Saudara Alexandro Laot mengobrol setelah Saudara Alexandro Laot memperkenalkan dirinya. Dari perkenalan itu, Saksi memperoleh informasi bahwa Saudara Alexandro Laot merupakan suami dari Saksi Korban. Saudara Alexandro Laot mengatakan dirinya bekerja sebagai Kontraktor yang juga menjabat sebagai Anggota DPR di Manggarai Timur;

- Bahwa pada saat tu, Saudara Alexandro Laot datang untuk mengajak Saksi mengumpulkan dana. Yang mana, menurut Saudara Alexandro Laot, jika dana yang terkumpul sudah mencapai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka akan dicairkan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi menyanggupi ajakan Saudara Alexandro Laot dan saksi melakukan transfer ke rekening Bank yang diberikan oleh saudara Alexandro Laot;

- Bahwa Saksi melakukan transfer sebanyak 5 (lima) kali yang keseluruhan jumlahnya menjadi Rp18.600.000.000,00 (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Pertama, tanggal 9 September 2021 Saksi melakukan transfer sebanyak Rp400.000.00, (sempat ratus ribu rupiah). Andreas Wuda melakukan transfer lagi sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Ketiga, tanggal 13 September 2021, Saksi melakukan transfer lagi kepada nomor rekening sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).Keempat, tanggal 16 September 2021, Saksi melakukan transfer lagi kepada nomor rekening tersebut sebanyak Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) Andreas Wuda melakukan transfer lagi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupah);

- Bahwa Saksi lalu mengecek ke Bank BNI utuk mengecek nama pemilik rekenng tersebut, ternyata nomor rekening tersebut adalah atas nama Saksi Maria Katarina Bate Uge, sehingga pada tanggal 8 Oktober 2021, Saksi mendatangi Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge untuk

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkonfirmasi bahwa Saksi telah melakukan transfer kepada nomor rekening Saksi korban Maria Katarina Bate Uge. Akan tetapi Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge mungkir, bahwa Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge tidak mengetahui uang tersebut.

- Bahwa kemudian, Tanggal 17 Oktober 2021, Saksi mendatangi rumah Saksi korban, mengkonfirmasi lagi untuk mengetahui kebenarannya. Pada saat itu juga, Saksi Korban mengatakan mau meminjam uang dari Saksi. Saksi menanggapi bahwa dirinya bersedia meminjamkan uang kepada Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge tetapi tidak bisa langsung (tunai) hanya bisa melalui transfer. dengan tujuan dari Saksi mengatakan demikian adalah hanya untuk mencocokkan nomor rekening yang selama ini ditransfer sejumlah uang oleh Saksi dan ternyata nomor rekening yang diberikan oleh Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge adalah sama dengan nomor rekening yang diberikan oleh Saudara Alexandro Laot yang selama ini sudah ditranfer sejumlah uang oleh Saksi;

- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan dengan Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge pada tanggal 8 Oktober 2021;

- Bahwa Saksi ketahui dari anggota kepolisian yang pada waktu itu datang ke rumah dan mengatakan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge dan anggota kepolisian tersebut datang mencari anak Terdakwa. Berdasarkan pernyataan anggota kepolisian waktu itu menjelaskan keadaan Saksi korban Maria Katarina Bate Uge mengalami luka sehingga mengeluarkan darah, dan dari luka tersebut, dapat diketahui bahwa Terdakwa menggunakan parang;

- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa saat penganiayaan, Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi mengetahui parang yang dijadikan barang bukti oleh Terdakwa merupakan parang milik Saksi;

- Bahwa setelah membuat laporan ke polisi, Saksi kemudian menjelaskan kepada anak-anak Saksi tentang duduk masalah tersebut, dan tanggapan anak-anak Saksi waktu itu adalah marah. Kemudian Terdakwa melarang Saksi supaya tidak boleh berhubungan lagi dengan Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge;

- Bahwa Saksi merasa ditipu oleh Saudara Alexandro Laot dan Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge, dan hal itu juga diketahui oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban, karena dari masalah penipuan yang dilaporkan Saksi Korban, Saksi ke polisi, Terdakwa mengetahui bahwa rekening tersebut atas nama Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil parang pada waktu itu. Saksi baru mengetahui bahwa parang itu milik Saksi dari anggota kepolisian yang pada waktu itu datang ke rumah Saksi dan mencari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyimpan parang tersebut di atas meja yang letaknya di dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa parang tersebut digunakan oleh Saksi untuk pergi ke kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 5 Februari 2022, sekitar pukul 09.00 WITA saat polisi datang mencari Terdakwa Silvianus Nay yang mana anggota kepolisian tersebut mengatakan bahwa anak Saksi /Terdakwa Silvianus Nay telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2022, anak Saksi yang bernama Primus Logo mengatakan kepada Saksi agar jangan bertelepon lagi dengan Saksi korban Maria Katarina Bate Uge. Saksi mengatakan kepada anaknya bahwa Saksi menelepon Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge untuk mengembalikan uang yang sudah ditransfer oleh saksi;
- Bahwa Saksi korban Maria Katarina Bate Uge hanya berjanji untuk mengembalikan atau menyetor uang itu kepada Saksi, namun sampai saat ini tidak dilaksanakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Martinus Ngete, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Silvianus Nay terhadap Saksi korban Maria Katarina Bate Uge yang terjadi pada tanggal 5 Februari 2022 tepatnya samping lapangan Lebijaga, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi melihat dalam jarak dekat, kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa Silvianus Nay datang ke rumah Saksi korban

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maria Kartarina Bate Uge membawa sebilah parang dari arah Gereja St. Yosef Bajawa, dan masuk ke dalam kios tempat usaha Saksi korban Korban Maria Katarina Bate Uge, yang beralamat di Kelurahan Trihora, Kec. Bajawa, Kab. Ngada. Kemudian Saksi Martinus Ngete melihat Terdakwa Silvianus Nay keluar dari dalam kios tersebut dengan membawa sebilah parang yang mana sudah terdapat bercak darah pada parang yang dibawa Terdakwa Silvianus Nay. Namun untuk kejadian saat penganiayaan, Saksi Martinus Ngete tidak melihat secara langsung. Pada saat kejadian, Saksi Martinus Ngete melihat Terdakwa Silvianus Nay masuk ke kios milik Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge dan segera setelah itu, Saksi Martinus Ngete mendengar ada suara orang berteriak minta tolong dan sumber suara itu berasal dari toko Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge, dan Saksi Martinus Ngete mengenali suara tersebut adalah suara Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge. Tidak lama setelah itu, Saksi Martinus Ngete melihat 1 (satu) orang anak sekolah yang tidak lain adalah Saudara Raysa, anak dari Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge, keluar dari kios tersebut dalam kondisi pipi kirinya sudah terluka dan berdarah. Setelah Terdakwa Silvianus Nay keluar dari kios milik Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge dengan membawa parang berlumuran darah, Saksi Martinus Ngete melihat orang banyak berkerumun mendekati kios Saksi korban Maria Katarina Bate Uge. Setelah itu, Saksi Martinus Ngete melihat seseorang yang tidak Saksi enal membawa Saudara Raysa ke Rumah Saksit, dan tidak lama setelah itu, Saksi Martinus Ngete melihat mobil operasional dari Rumah Saksit Umum Daerah Bajawa membawa Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge dalam kondisi berdarah menuju ke Rumah Saksit Umum Daerah Bajawa;

- Bahwa Saksi Martinus Ngete tidak mengetahui secara pasti luka pada badan Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge, karena pada saat kejadian, Saksi hanya melihat dari jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter sehingga tidak melihat jelas bagian mana tubuh Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge yang terluka, namun Saksi Martinus Ngete hanya melihat tubuh Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge sudah dalam keadaan berdarah dan sedang dibawa oleh tim dari Rumah Saksit Umum Daerah Bajawa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



6. Kristianus Ngolo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022 kira-kira pukul 08.00 Wita, Saksi datang ke depan lapangan Lebijaga dengan maksud memarkirkan mobil truk. Setelah memarkirkan mobil, Saksi bertemu dengan Saksi Martinus Ngete dan mengobrol ringan di depan kios yang berada tepat di depan Stadio Lebijaga. Pada saat sebelum kejadian, Saksi sedang berada di sebuah kios yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian perkara yang jaraknya kira-kira 25 (dua puluh lima) meter. Saksi melihat Terdakwa Silvianus Nay berjalan dari arah Gereja St. Yosef Bajawa menuju arah Kios Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge sambil membawa sebilah parang. Setelah itu, Saksi melihat Terdakwa Silvianus Nay masuk ke dalam kios Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge dan tidak lama kemudian, Saksi Kristianus Ngolo mendengar bunyi keributan seperti ada barang yang terpecah belah. Kemudian, Saksi mendengar ada suara seorang perempuan meminta tolong yang sumber suaranya berasal dari kios Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge. Tidak lama kemudian, Saksi Kristianus Ngolo melihat ada seorang anak sekolah keluar dari dalam kios. Lalu anak sekolah tersebut mendekat ke arah Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk melihat Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge, lalu Saksi menahan seseorang yang tidak dikenal identitasnya yang kebetulan lewat di situ untuk mengantarkan anak tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa. Kemudian Saksi Kristianus Ngolo melihat Terdakwa Silvianus Nay berjalan keluar dari Kios dengan membawa parang menggunakan tangan kanan, yang mana parang tersebut sudah ada bercak darah dan tangan kanan Terdakwa Silvianus Nay saat itu sudah dalam keadaan berdarah dan Terdakwa Silvianus Nay berjalan ke arah Gereja St. Yoseph Bajawa, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa Silvianus Nay masuk ke dalam lorong yang persis berada di samping toko Valentine. Tidak lama setelah itu, Saksi Kristianus Ngolo melihat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil ambulance mengantar Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge ke Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge karena sering minum kopi di kios Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge;
- Bahwa Saksi tidak membantu Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge karena takut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di etalase kios milik Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge masih terdapat bercak darah, kira-kira 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari setelah kejadian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Korban dan Anakya yang Bernama Rasya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal ada yang pernah meminta nomor rekening Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge sudah sejak 2009 setelah Saksi berpisah dengan istri pertama Saksi karena alasan keluarga yang mana Saksi dan istrinya tersebut menikah di tahun 2008 di Gereja Paroki Kisaraghe, Desa Nabelena, Kecamatan Bajawa Utara;
- Bahwa Saksi dan Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge tidak pernah saling menceritakan masalah keluarga masing-masing;
- Bahwa Saksi melihat Saudara Raisa yang sudah dalam keadaan pipinya terluka dan berdarah. Saksi Kristianus Ngolo juga menyaksikan Saudara Raisa yang keluar dan berteriak minta tolong dan mengatakan bahwa ibunya terluka. Saat Saudara Raisa keluar dan berteriak minta tolong, Terdakwa menyusul keluar dari dalam kios Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge sambil membawa parang tanpa sarungan di tangan kanan dan parang sudah dalam kondisi berlumuran darah dan berjalan menuju ke arah Gereja St. Yosef Bajawa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan namanya Saudara Raisa, tetapi saat setelah kejadian penganiayaan tersebut, Saksi mendengar dari teman-teman sopirnya bahwa anaknya Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge yang turut menjadi korban saat kejadian penganiayaan tersebut bernama Saudara Raisa. Sejak saat itulah, Saksi mengetahui bahwa anak Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge bernama Saudara Raisa;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama minum kopi di kios milik Saksi Maria Katarina Bate Uge, Saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Andreas Wuda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi uang dari Saudara Andreas Wuda ke nomor rekening milik Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali menolong Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge;
- Bahwa Saksi tidak pernah menolong Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge karena tidak pernah dimintai bantuan oleh Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge tinggal di kios tersebut atau tinggal di tempat lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak melihat saksi, terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

7. Anak Saksi Hendrikus Rivano Rebo Moi alias Ivan dipersidangan didampingi oleh Silvester Dopo sebagai orang tua kandung dari Anak Saksi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa Terdakwa melakukan dugaan penganiayaan terhadap Saksi Korban Maria Katerina Bate Uge;
- Bahwa pada saat itu, hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022, sekitar pukul 08.00 Wita, Anak Saksi bersama Saudara Wawan mendatangi kios milik Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge dan duduk di dalam kios tersebut. Dan kira-kira pada pukul 08.30 Wita, Anak Saksi pamit pulang kepada Saudara Wawan. Pada saat keluar dari kios dan sedang berjalan kaki di depan kios milik Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge pada jarak kira-kira 6 (enam) meter dari kios, Anak Saksi mendengar teriakan minta tolong dari dalam kios milik Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge. Setelah mendengar teriakan minta tolong, tidak lama kemudian, Anak Saksi melihat Terdakwa Silvianus Nay keluar dari dalam kios milik Saksi Korban sambil memegang sebilah parang yang sudah berlumuran darah dan berjalan menuju arah Gereja St. Yoseph Bajawa. Pada saat itu juga, Anak Saksi melihat Saudara Raisa keluar dari dalam kios dan berdiri di teras kios tersebut dalam keadaan luka terbelah di pipi. Tidak lama setelah itu, Anak Saksi melihat banyak orang berdatangan ke kios milik Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar apa yang dikatakan Saudara Raisa pada saat itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak begitu memperhatikan ada atau tidaknya etalase di kios milik Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge, yang Saksi Anak Hendrikus Rivano Reba Moi ketahui, bahwa kios tersebut menjual rokok, kue, dan kopi;
- Bahwa yang menolong Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge pada waktu itu ada orang tetapi Anak Saksi tidak mengenali orang yang menolong itu, yang mana tidak lama setelah itu polisi tiba ke kios Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge;
- Bahwa Anak Saksi melihat Saudara Raisa berdarah dengan luka terbelah di pipi;
- Bahwa Anak Saksi melihat bercak darah yang berceceran di depan teras kios milik Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui cerita tentang pernah ada orang yang meminjam nomor rekening dari Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat keseluruhan pakaian yang dipakai oleh Saudara Raisa saat kejadian. Saksi Anak Hendrikus Rivano Reba Moi hanya mengingat pakaian yang dikenakan oleh Saudara Raisa adalah kaos;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan bahwa yang dilihatnya di foto dalam berkas perkara adalah Saudara Raisa sama seperti yang dilihatnya di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjuk tersebut adalah sama dengan yang dilihatnya dipegang oleh Terdakwa Silvianus Nay saat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi baru mengetahuinya saat di sekolah, diceritakan oleh teman-teman sekolah bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar kata-kata makian yang dilontarkan oleh Terdakwa Silvianus Nay kepada Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge;
- Bahwa Anak Saksi kembali ke tempat kejadian perkara karena dipanggil oleh temannya;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi hanya melihat Saudara Raisa dan Terdakwa Silvianus Nay dan tidak memperhatikan orang lain karena pada saat kejadian itu suasana di sekitar tempat kejadian juga belum ramai;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa Silvianus Nay keluar dari dalam kios milik Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge;
- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa Silvianus Nay keluar sambil membawa sebilah parang yang sudah berlumuran darah. Anak Saksi tidak perhatikan bentuk dan model parang yang dibawa Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Maria Skolastika Maharani da Rato alias Tika, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge dan Anak Gracelo Raysa Permana yaitu pada tanggal 10 Februari 2022;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui tempat kejadian;
- Bahwa Ahli melakukan perawatan secara medis karena pada saat itu Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge dan Anak Gracelo Raysa Permana dibawa dalam keadaan luka luka;
- Bahwa Ahli ketahui adalah untuk Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge terdapat luka pada bagian kepala bagian bawah kanan empat sentimeter, panjang 11 centimeter, dengan posisi luka teratur, pada bagian wajah ada luka pada bagian dahi kanan tepatnya diatas alis mata dengan ukuran nol koma tiga sentimeter, Ada luka terbuka pada bagian puncak telinga kanan denga ukuran satu sentimeter, terdapat luka memar pada kelopak mata kanan yang sudah berwarna merah keunguan dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, dan terdapat luka terbuka pada bola mata kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter;
- Bahwa pada bagian lengan tangan kanan Saksi Korban ada luka terbuka dengan ukuran empat belas sentimeter, terdapat juga luka terbuka pada bagian punggung tangan kanan dan ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah yang terpotong dengan bentuk tidak beraturan yang tergantung yang ditahan dengan kulit saja, ada juga luka pada jari manis;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge dilakukan operasi lengannya dipotong dan Anak Gracelo Raysa Permana lukanya dilakukan penjahitan di ruang operasi;
- Bahwa dengan melihat keadaan luka daripada Saksi Korban, Ahli dapat menyimpulkan dikarenakan akibat dari kekerasan dengan benda tajam;
- Bahwa setelah Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge dan Anak Gracelo Raysa Permana dibawa ke Rumah Sakit Umum Bajawa, pertama-tama Ahli melakukan Visum atau pemeriksaan, karena melihat kondisi Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge dan Anak Gracelo Raysa Permana ada banyak ditemukan luka-luka, Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge dan Anak Gracelo Raysa Permana dibawa ke ruang operasi untuk dilakukan penanganan lebih lanjut oleh tim dokter;
- Bahwa akibat luka yang dialami adalah luka berat oleh Maria Katarina Bate Uge dan Anak Gracelo Raysa Permana akan menghambat kegiatan dan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Ahli ketahui yang datang terdahulu adalah Anak korban Gracelo Raysa Permana, dengan mengalami luka robek pada bagian pipi kanan dari sudut telinga sampai kesudut bibir kiri, luka pada bagian lidah, luka pada sudut bibir bagian kanan, kemudian dibawa lagi Korban Maria Katarina Bate Uge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi korban Maria Katarina Bate Uge;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022, kira-kira pukul 08.30 WITA bertempat di kios milik saksi korban Maria Katarina Bate Uge yang beralamat di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut, awalnya pada waktu pagi-pagi pada saat Terdakwa sedang makan pagi, Terdakwa mendengar kakak Terdakwa bernama Primus Logo sedang berbicara dengan bapak Terdakwa bernama Andreas Wuda, dalam pembicaraan mereka tersebut Kakak Terdakwa Primus Logo bertanya kepada Saksi Andreas Wuda "apakah mereka masih berkontak dengan Bapak?" Terdakwa mendengar dan kemudian meyakini Saksi Korban masih mengontak bapak Terdakwa, dan Terdakwa merasa Bapak Terdakwa yakni Saksi Andreas Wuda sudah

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bjw





ditipu oleh Saksi Korban, selanjutnya dengan diam-diam Terdakwa masuk kedalam kamar milik Bapak Terdakwa bernama Andreas Wuda mengambil sebilah parang lalu berjalan menuju lapangan Lebijaga lalu masuk kedalam rumah dan juga sebagai tempat usaha Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge, lalu melakukan penganiayaan kepada saksi korban Maria Katarina Bate Uge;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian kepala Saksi Korban dan juga mengayunkan parang ke arah kepala Anak Saksi Korban yang bernama Gracelo Raysa Permana sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "Rina, saya sudah bilang kau jangan telepon saya punya Bapak, kau jangan ganggu Bapak saya biarkan dia menikmati gajinya dengan dia sudah tua, tetapi kau masih mau telpon terus;
- Bahwa awalnya ada masalah karena Saksi Korban Maria Katarina Bate Uge telah melakukan penipuan terhadap orang tua Terdakwa bernama Andreas Wuda;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar parang yang dibawa Terdakwa adalah parang milik Bapak Terdakwa yang bernama Andreas Wuda;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri yang terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu, dengan Panjang parang sekitar 53 (lima puluh tiga) centimeter dengan Panjang gagang parang sekitar 18 (delapan belas) centimeter dan dengan Panjang besi parang sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* NO.KUM.011.5/12/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 atas nama Maria Katerina Bate Uge yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maria Skolastika Maharani Da Rato dokter pemerintahan pada Rumah Sakit Umum daerah Bajawa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat *Visum Et Repertum* NO.KUM.011.5/11/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 atas nama Gracelo Rasya Permana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maria Skolastika Maharani Da Rato dokter pemerintahan pada Rumah Sakit Umum daerah Bajawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022, sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di dalam kios milik Saksi Korban bertempat di Bogenga, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dan Anak Saksi Korban yang bernama Gracelo Rasya Permana;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022, Terdakwa datang masuk kedalam kios tempat Saksi korban tinggal dan juga merupakan tempat usaha dari Saksi korban yang beralamat di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa datang ke dalam kios sambil membawa parang yang dibawa dengan tangan kanannya, dan kemudian Terdakwa berkata "Puki Mai, paling bangsat kau, paling kurang ajar kau, kau tipu saya punya bapak", dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawanya tersebut ke arah rak etalase, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanannya ke arah kepala Saksi Korban akan tetapi saat itu Saksi Korban menangkis ayunan parang tersebut dengan tangan kanan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban terjatuh, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanannya kearah kepala Saksi Korban dan mengenai pelipis kanan Saksi Korban, dan kemudian kembali Terdakwa mengayunkan parang dengan tangan kanannya kearah belakang kepala Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa juga mengayunkan parang dengan tangan kanannya kearah pipi kiri Anak Saksi Korban yang bernama Gracelo Raysa Permana, dan kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kios Saksi Korban dengan membawa parang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka sayatan di bagian telapak tangan bagian kanan, dan diamputasi pergelangan tangan kanan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mengalami luka sayatan dari pelipis kanan sampai mata kanan Saksi Korban, luka sayatan dibagian kepala belakang bagian kanan, dan Saksi Korban tidak bisa melihat menggunakan mata kanan karena mata kanan Saksi Korban mengalami luka akibat sayatan parang, dan Anak Saksi

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang bernama Gracelo Raysa Permana mengalami luka sayatan dibagian pipi sebelah kiri dari arah mulut sampai dengan bagian bawah telinga kanan;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* NO.KUM.011.5/12/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 atas nama Maria Katerina Bate Uge yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maria Skolastika Maharani Da Rato dokter pemerintahan pada Rumah Sakit Umum daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan:

**Kepala:** Terdapat sebuah luka terbuka pada kepala bagian kanan, empat sentimeter dari garis tengah kepala, bentuk sebelum ditautkan elips, sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran sebelum ditautkan panjang sebelas sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Sesudah ditautkan panjang luka sebelas sentimeter, batas luka teratur, tepi luka rata dengan dua sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka terdiri dari tulang. Terdapat sebuah luka terbuka pada puncak kepala sampai bagian belakang kepala, bentuk sebelum ditautkan tidak beraturan. Sesudah ditautkan berbentuk garis tidak beraturan. ukuran sebelum ditautkan panjang lima belas sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam satu sentimeter. sesudah ditautkan panjang luka lima belas sentimeter, batas luka tidak beraturan, tepi luka rata dengan sudut luka lancip, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, jaringan otot, dasar luka tulang;

**Wajah:** Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi kanan nol koma tiga sentimeter di atas alis kanan, bentuk sebelum ditautkan elips, sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran sebelum ditautkan panjang delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, sesudah ditautkan panjang luka delapan sentimeter, batas luka teratur, tepi luka rata dengan dua sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, jaringan otot, dasar luka terdiri dari tulang. Terdapat sebuah luka terbuka pada puncak telinga kanan, berbentuk sebelum ditautkan lips. Sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter. Sesudah ditautkan panjang luka satu sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan dua sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan lunak, dasar luka terdiri dari tulang rawan. Terdapat luka memar pada kelopak mata kanan, warna merah keunguan dengan ukuran tiga kali dua

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



sentimeter, terdapat luka terbuka pada bola matan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter;

**Anggota Gerak Atas:** Terdapat sebuah luka terbuka pada lengan kanan, empat belas sentimeter dari puncak bahu kanan, bentuk sebelum ditautkan elips, sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran sebelum ditautkan panjang empat koma lima sentimeter, lebar nool koma lima sentimeter, sesudah ditautkan panjang luka empat koma lima sentimeter, batas luka teratur, tepi luka rata dengan dua sudut lancip, tepi luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, dasar luka terdiri dari jaringan ikat. Terdapat luka terbuka pada punggung tangan kanan memotong jari ibu, telunjuk dan jari tengah dengan bentuk yang tidak beraturan dan membuat jari ibu, telunjuk, dan tengah menggantung hanya di tahan oleh kulit, ketiga jari berwarna biru. Terdapat luka terbuka pada jari manis tangan kanan disertai perpindahan sendi dengan jari berwarna biru, terhadap luka korban dilakukan penjahitan dan disartikulasi sendi pergelangan tangan kanan oleh dokter spesialis bedah di kamar operasi RSUD Bajawa.

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Perempuan yang menurut surat permintaan tersebut bernama: MARIA KATARINA BATE UGE, Umur Empat Puluh Tiga Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa didapatkan luka terbuka pada dahi kanan, kepala bagian kanan, kepala bagian puncak sampai belakang, mata kanan, lengan kanan dan tangan kanan akibat kekerasan tajam. Pada korban dilakukan perawatan oleh dokter spesialis bedah di RSUD Bajawa. Perlukaan in menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* NO.KUM.011.5/11/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 atas nama Gracelo Rasya Permana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maria Skolastika Maharani Da Rato dokter pemerintahan pada Rumah Sakit Umum daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan pada bagian wajah: terdapat sebuah luka terbuka dari sudut bibir kiri dua sentimeter dari ujung telinga kiri bawah, bentuk sebelum ditautkan linier, sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran sebelum ditautkan panjang sepuluh sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter, dalam dua koma lima sentimeter. Sesudah ditautkan panjang luka sepuluh sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka



rata dengan satu sudut terbuka dan satu sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot dasar luka terdiri dari otot, kelenjar ludah, dan lemak. Terdapat sebuah luka terbuka pada lidah bagian tengah, berbentuk sebelum ditautkan seperti huruf v terbalik ukuran sesudah ditautkan panjang lima senti meter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, sesudah ditautkan panjang luka lima sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan otot, dasar luka jaringan otot. Terdapat sebuah luka terbuka pada sudut bibir kanan, delapan sentimeter dari ujung telinga kanan bawah, bentuk sebelum ditautkan segitiga, sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran sebelum ditautkan panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter. Sesudah ditautkan panjang luka empat sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan kedua sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, dasar luka terdiri dari jaringan lemak. Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama GRACELO RASYA PERMANA, umur Dua Belas Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa didapatkan tiga buah luka terbuka pada pipi kiri, lidah, dan pipi kanan akibat kekerasan tajam. Pada Korban dilakukan perawatan oleh dokter spesialis bedah selama satu hari. Perlukaan ini menimbulkan cacat di daerah wajah korban.

- Bahwa Terdakwa merasa emosi karena Saksi Korban telah melakukan penipuan terhadap orang tua Terdakwa bernama Andreas Wuda;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dan penggantian biaya pengobatan dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan





memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Silvanus Nay alias Silvi sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “barang siapa” dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ditemukan pengertian tentang kesengajaan, namun di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” yang mengandung arti seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;



Menimbang, bahwa unsur kesengajaan ini dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP yaitu melakukan penganiayaan berat, maka mengandung makna Terdakwa telah menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, dan iapun harus mengetahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada orang lain atau Terdakwa menyadari bahwa orang lain pasti akan mendapatkan luka berat pada tubuhnya, atau Terdakwa menyadari bahwa orang lain mungkin akan mendapatkan luka berat pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari unsur kesengajaan, maka kesengajaan dalam penganiayaan berat ini selain kesengajaan perbuatannya juga kesengajaan terhadap akibatnya yaitu luka berat;

Menimbang, bahwa kriteria luka berat dalam ketentuan Pasal 90 KUHP telah dijabarkan sebagai berikut:

1. Jatuh Sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atas pekerjaan pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada pengertian tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yakni pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022, sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa datang masuk kedalam kios tempat Saksi korban tinggal dan juga merupakan tempat usaha dari Saksi korban yang beralamat di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa datang ke dalam kios sambil membawa parang yang dibawa dengan tangan kanannya, dan kemudian Terdakwa berkata "Puki Mai, paling bangsat kau, paling kurang ajar kau, kau tipu saya punya bapak", dan kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawanya tersebut ke arah rak etalase, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanannya ke arah kepala Saksi Korban akan tetapi saat itu Saksi Korban menangkis ayunan parang tersebut dengan tangan kanan Saksi



Korban, kemudian Saksi Korban terjatuh, kemudian Terdakwa megayunkan parang tersebut dengan tangan kanannya kearah kepala Saksi Korban dan mengenai pelipis kanan Saksi Korban, dan kemudian kembali Terdakwa mengayunkan parang dengan tangan kanannya kearah belakang kepala Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa juga mengayunkan parang dengan tangan kanannya kearah pipi kiri Anak Saksi Korban yang bernama Gracelo Raysa Permana, dan kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kios Saksi Korban dengan membawa parang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sayatan di bagian telapak tangan bagian kanan, dan diamputasi pergelangan tangan kanan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mengalami luka sayatan dari pelipis kanan sampai mata kanan Saksi Korban, luka sayatan dibagian kepala belakang bagian kanan, dan Saksi Korban tidak bisa melihat menggunakan mata kanan karena mata kanan Saksi Korban mengalami luka akibat sayatan parang, dan Anak Saksi Korban yang bernama Gracelo Raysa Permana mengalami luka sayatan dibagian pipi sebelah kiri dari arah mulut sampai dengan bagian bawah telinga kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa emosi dengan Saksi Korban yang menurut Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap orang tua Terdakwa bernama Andreas Wuda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* NO.KUM.011.5/12/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 atas nama Maria Katerina Bate Uge yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maria Skolastika Maharani Da Rato dokter pemerintahan pada Rumah Sakit Umum daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan:

**Kepala:** Terdapat sebuah luka terbuka pada kepala bagian kanan, empat sentimeter dari garis tengah kepala, bentuk sebelum ditautkan elips, sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran sebelum ditautkan panjang sebelas sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Sesudah ditautkan panjang luka sebelas sentimeter, batas luka teratur, tepi luka rata dengan dua sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, lemak, otot, dasar luka terdiri dari tulang. Terdapat sebuah luka terbuka pada puncak kepala sampai bagian belakang kepala, bentuk sebelum ditautkan tidak beraturan. Sesudah ditautkan berbentuk garis tidak beraturan. ukuran sebelum ditautkan panjang lima belas sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam satu sentimeter. sesudah ditautkan panjang luka lima belas



sentimeter, batas luka tidak beraturan, tepi luka rata dengan sudut luka lancip, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, jaringan otot, dasar luka tulang;

**Wajah:** Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi kanan nol koma tiga sentimeter di atas alis kanan, bentuk sebelum ditautkan elips, sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran sebelum ditautkan panjang delapan sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, sesudah ditautkan panjang luka delapan sentimeter, batas luka teratur, tepi luka rata dengan dua sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, jaringan otot, dasar luka terdiri dari tulang. Terdapat sebuah luka terbuka pada puncak telinga kanan, berbentuk sebelum ditautkan lips. Sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum di tautkan panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter. Sesudah ditautkan panjang luka luka satu sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan dua sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan lunak, dasar luka terdiri dari tulang rawan. Terdapat luka memar pada kelopak mata kanan, warna merah keunguan dengan ukuran tiga kali dua sentimeter, terdapat luka terbuka pada bola matan kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter;

**Anggota Gerak Atas:** Terdapat sebuah luka terbuka pada lengan kanan, empat belas sentimeter dari puncak bahu kanan, bentuk sebelum ditautkan elips, sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran sebelum ditautkan panjang empat koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, sesudah ditautkan panjang luka empat koma lima sentimeter, batas luka teratur, tepi luka rata dengan dua sudut lancip, tepi luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, dasar luka terdiri dari jaringan ikat. Terdapat luka terbuka pada punggung tangan kanan memotong jari ibu, telunjuk dan jari tengah dengan bentuk yang tidak beraturan dan membuat jari ibu, telunjuk, dan tengah menggantung hanya di tahan oleh kulit, ketiga jari berwarna biru. Terdapat luka terbuka pada jari manis tangan kanan disertai perpindahan sendi dengan jari berwarna biru, terhadap luka korban dilakukan penjahitan dan disartikulasi sendi pergelangan tangan kanan oleh dokter spesialis bedah di kamar operasi RSUD Bajawa.

Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Perempuan yang menurut surat permintaan tersebut bernama: MARIA KATARINA BATE UGE, Umur Empat Puluh Tiga Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa



didapatkan luka terbuka pada dahi kanan, kepala bagian kanan, kepala bagian puncak sampai belakang, mata kanan, lengan kanan dan tangan kanan akibat kekerasan tajam. Pada korban dilakukan perawatan oleh dokter spesialis bedah di RSUD Bajawa. Perlukaan ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* NO.KUM.011.5/11/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 atas nama Gracelo Rasya Permana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maria Skolastika Maharani Da Rato dokter pemerintahan pada Rumah Sakit Umum daerah Bajawa, dengan hasil pemeriksaan pada bagian wajah: terdapat sebuah luka terbuka dari sudut bibir kiri dua sentimeter dari ujung telinga kiri bawah, bentuk sebelum ditautkan linier, sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran sebelum ditautkan panjang sepuluh sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter, dalam dua koma lima sentimeter. Sesudah ditautkan panjang luka sepuluh sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan satu sudut terbuka dan satu sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, otot dasar luka terdiri dari otot, kelenjar ludah, dan lemak. Terdapat sebuah luka terbuka pada lidah bagian tengah, berbentuk sebelum ditautkan seperti huruf v terbalik ukuran sesudah ditautkan panjang lima senti meter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma lima sentimeter, sesudah ditautkan panjang luka lima sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan otot, dasar luka jaringan otot. Terdapat sebuah luka terbuka pada sudut bibir kanan, delapan sentimeter dari ujung telinga kanan bawah, bentuk sebelum ditautkan segitiga, sesudah ditautkan berbentuk garis, ukuran sebelum ditautkan panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter. Sesudah ditautkan panjang luka empat sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan kedua sudut lancip, tebing luka rata terdiri dari jaringan kulit, jaringan ikat, jaringan lemak, dasar luka terdiri dari jaringan lemak. Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat permintaan tersebut bernama GRACELO RASYA PERMANA, umur Dua Belas Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa didapatkan tiga buah luka terbuka pada pipi kiri, lidah, dan pipi kanan akibat kekerasan tajam. Pada Korban dilakukan perawatan





oleh dokter spesialis bedah selama satu hari. Perlukaan ini menimbulkan cacat di daerah wajah korban;

Menimbang, dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban berupa kehilangan pergelangan tangan kanan dan mata kanan yang buta adalah termasuk jenis luka berat sebagaimana ketentuan Pasal 90 KUHP tersebut diatas dan merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang terhadap Saksi Korban dan Anak Saksi Korban yang bernama Gracelo Rasya Permana;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah luka berat yang dialami oleh Saksi Korban sejak awal menjadi niat atau ada dalam sikap batin Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana keterangan Terdakwa yang menerangkan merasa emosi dengan Saksi Korban yang menurut Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Bapak Terdakwa yang bernama Andreas Wuda, kemudian Terdakwa yang mewujudkan emosinya tersebut dengan mengambil parang yang berada dalam kamar milik Bapak Terdakwa yakni Saksi Andreas Wuda yang kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dan kemudian menyerang Saksi Korban dengan parang tersebut yang diarahkan ke bagian kepala daripada Saksi Korban yang sebagaimana diketahui kepala merupakan organ vital dari manusia, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk melukai berat Saksi Korban, dan dengan dibawahnya parang tersebut sebagai sarana Terdakwa melakukan perbuatannya dan kondisi Terdakwa yang dalam keadaan normal maka sudah seharusnya Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan luka berat pada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban telah terbukti mengakibatkan luka berat pada Saksi Korban, dan luka berat yang dialami oleh Saksi Korban adalah niat atau sikap batin Terdakwa sejak awal, sehingga unsur “penganiayaan berat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dan



tidak ada yang berhubungan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembeda, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri yang terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu, dengan Panjang parang sekitar 53 (lima puluh tiga) centimeter dengan Panjang gagang parang sekitar 18 (delapan belas) centimeter dan dengan Panjang besi parang sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeter yang telah disita dari Saksi Andreas Wuda, dan sebagaimana fakta hukum tersebut diatas barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum melakukan penggantian biaya pengobatan terhadap Saksi Korban dan Anak Saksi Korban;



- Terdapat dua orang yang menjadi korban yakni Saksi Korban dan Anak Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Silvianus Nay alias Silvy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Silvianus Nay alias Silvy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - berupa 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri yang terbuat dari besi dan gagang parang terbuat dari kayu, dengan Panjang parang sekitar 53 (lima puluh tiga) centimeter dengan Panjang gagang parang sekitar 18 (delapan belas) centimeter dan dengan Panjang besi parang sekitar 35 (tiga puluh lima) centimeterDirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Theodora Usfunan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., M.H., Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta

dihadiri oleh Hana Anggri Ayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEGUH U. F BURENI, S.H., M.H.

THEODORA USFUNAN, S.H. M.H.,

NYOMAN G. N. BAGUS ARTANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA DOLOROSA MEO